

**PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI AGUNAN
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA UMBULREJO
KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian**



**Oleh:
RITA PUSPITASARI
NIM. 11202621/M**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
A. Kerangka Teoritik	7
1. Sertipikat Hak Atas Tanah	7
2. Petani.....	12
3. Pemberdayaan Petani	15
4. Pengagunan Sertipikat Hak Atas tanah	19
B. Kerangka Konseptual	23
C. Pertanyaan Penelitian	26
D. Hipotesis.....	26

BAB III	METODE PENELITIAN	27
	A. Jenis Metode Penelitian.....	27
	B. Lokasi Penelitian	27
	C. Populasi dan Sampel	28
	D. Variabel	29
	E. Jenis dan Sumber Data.....	29
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
	G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	36
	A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Gunungkidul	36
	B. Kondisi Fisik Wilayah Lokasi Penelitian	39
	C. Kondisi Sosial Ekonomi.....	41
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
	A. Pendapatan Petani Yang Telah Memanfaatkan sertipikat Hak Atas Tanah	46
	B. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani	52
BAB VI	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73

**FARMERS EMPOWERMENT THROUGH LAND CERTIFICATE
COLLATERAL IN UMBULREJO SUBDISTRICT OF PONJONG
DISTRICT OF GUNUNGKIDUL**

By : Rita Puspitasari

ABSTRACT

The lack of farmers' income is due to farmers' limitation in earning funding to develop their business, hence it makes the farmers helpless. Therefore it is required a farmers empowerment program. It is a government effort to empower the farmers, including by farmers' ability improvement to access capital sources. One of them is the cooperation of National Land Agency of Republic of Indonesia (BPN RI) with Ministry of Agriculture, with the product is land right certificate. The objectives of this research were to learn the differences of farmers' income before and after collateralizing their land certificates and factors influencing the differences of farmers' income before and after collateralizing their land certificates.

Research method used here was survey method with quantitative approach. Sampling technique used was simple random sampling in which every population has the same opportunity to be selected as research sample. Data collection technique was using questionnaires. Data analysis technique was using comparative study (t test) to compare farmers' income before utilizing land right certificate and farmers' income after utilizing land right certificate as well as analysis of Chi Square statistic and coefficient contingency C test to discover factors influencing the differences of farmers' income.

Based on research result, it was discovered that there were improvement on farmers' income after collateralizing their land certificates. Factors influencing the farmers' income after collateralizing the land certificate was type of business run by the farmers. Therefore it was discovered that land certificates is able to empower the farmers.

Key Words: Land right certificate, farmers' empowerment, collateralizing land right certificate, and type of business.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003, tercatat ada 31,17 juta rumah tangga petani di Indonesia. Namun menurut Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga petani di Indonesia tinggal 26,13 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan 1,75% rumah tangga petani di Indonesia (Anonim, 03 September 2013). Dengan semakin menurunnya jumlah rumah tangga petani dikhawatirkan ketersediaan pangan di masa mendatang tidak terjamin. Sektor pertanian Indonesia dianggap tidak ekonomis, kurang produktif, dan gagal mensejahterakan kaum tani yang bergantung di dalamnya. Menurut Survei Panel Tani Nasional (Patanas), sekitar 80% pendapatan rumah tangga petani kecil disumbang dari kegiatan di luar sektor pertanian, seperti jasa ojek, berdagang atau pekerja kasar. Sumbangan usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga petani telah merosot, yakni dari 36,2% tahun 1980-an menjadi 13,6% saat ini.

Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta penurunan jumlah rumah tangga petani pada tahun 2013 mencapai 495,8 ribu rumah tangga, sedangkan pada tahun 2003 jumlah tersebut mencapai 574,9 ribu rumah tangga. Berarti ada penurunan sekitar 1,38 % setiap tahunnya (Yulianingsih, 02 Desember 2013).

Penurunan jumlah petani di Daerah Istimewa Yogyakarta, relevan dengan jumlah petani gurem di Kabupaten Gunungkidul, yang mempunyai jumlah terbesar dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 166,7 ribu rumah tangga (Yulianingsih, 02 Desember 2013). Petani gurem yaitu petani kecil yang memiliki tanah di bawah 0,5 hektar. Petani gurem ini identik dengan kemiskinan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul mencapai 156.500 orang (lihat www.gunungkidulkab.go.id).

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari banyak desa yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Pada sebagian besar desa tersebut didominasi oleh petani gurem. Salah satu desa tersebut adalah Desa Umbulrejo, yang memiliki areal persawahan yang paling luas dibanding desa lain di Kecamatan Ponjong yaitu 160 hektar (Kecamatan Ponjong dalam angka 2014). Sebagian besar penduduk Desa umbulrejo berlatar belakang pendidikan tamatan SD/Sederajat, yaitu sekitar 36,65% (Monografi Desa 2015). Maka kualitas sebagai tenaga kerja tidak dapat bersaing dengan tamatan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Umbulrejo sebagai petani yaitu sekitar 49,48% (Monografi Desa 2015). Sehingga penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Minimnya pendapatan petani disebabkan oleh keterbatasan petani untuk mendapatkan pembiayaan dalam pengembangan usahanya. Salah satu kendala yang dihadapi oleh para petani adalah kesulitan dalam ketersediaan modal,

sehingga para petani kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Banyak petani yang mengalami kesulitan untuk mendapat kredit dari bank karena keterbatasan akses informasi mengenai perbankan dan tidak dimilikinya agunan yang cukup untuk mendapatkan tambahan modal. Oleh sebab itu, suatu program pemberdayaan masyarakat untuk para pelaku usaha tani perlu dilakukan agar mereka mendapatkan kemudahan dalam hal akses pemodalannya sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha tani yang dijalankan.

Upaya pemerintah untuk memberdayakan petani, antara lain melalui peningkatan kemampuan petani untuk mengakses sumber-sumber pemodalannya. Salah satunya adalah kerjasama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan Kementerian Pertanian. Bentuk kerjasama ini dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 Nomor 2/SKB/BPN/2004 Tanggal 2 September 2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani untuk Mendukung Pembangunan Pertanian. Peningkatan kemampuan ini akan sangat bermanfaat dengan tersedianya jaminan untuk memperoleh kredit, khususnya jaminan yang berupa tanah. Salah satu syarat agar tanah dapat dijadikan sebagai jaminan kredit adalah adanya kepastian mengenai hak atas tanah, yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah, sehingga sertifikat hak atas tanah tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan kredit atau agunan untuk mendapatkan akses pemodalannya bagi para petani.

Pelaksanaan pemberdayaan petani telah dilaksanakan oleh berbagai Kantor Pertanahan, salah satunya adalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2013 diadakan sertifikasi tanah pertanian sebanyak 600 bidang yang meliputi 5 (lima) desa yang salah satunya adalah Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong. Kecamatan Ponjong merupakan salah satu kecamatan di Gunungkidul yang kawasan pertaniannya memiliki prospek yang baik. Kecamatan Ponjong potensial untuk pertanian lahan basah karena Kecamatan Ponjong merupakan kawasan yang subur dan memiliki beberapa sumber mata air yang dapat digunakan untuk mengairi sawah-sawah di beberapa desa di Kecamatan Ponjong.

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Petani Melalui Agunan Sertipikat Hak Atas Tanah di Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul”.

B. Permasalahan

Petani berperan sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, terutama ketika didukung kondisi alam yang subur dan potensial untuk usaha pertanian. Peningkatan pendapatan petani dapat diperoleh melalui pengembangan usaha tani yang mempersyaratkan ketersediaan modal. Pada kenyataannya petani mengalami kesulitan dalam mengakses modal, karena untuk mendapat pinjaman dari bank harus menggunakan agunan. Oleh karena itu, petani kesulitan untuk mengembangkan usaha, dan kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Meskipun para petani memiliki aset berupa

tanah, mereka masih kesulitan untuk mendapat pinjaman modal dari bank, jika tanahnya belum bersertipikat.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian melaksanakan program sertipikasi tanah pertanian dalam rangka pemberdayaan petani. Kegiatan pemberdayaan petani melalui sertipikasi hak atas tanah pertanian berpeluang menjadikan petani lebih berdaya, dalam hal akses permodalan ataupun pengembangan usaha, yang nantinya akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan petani tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mengetahui perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah menggunakan sertipikat hak atas tanah untuk pemodalan;
- b. mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah menggunakan sertipikat hak atas tanah untuk pemodalan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pemberdayaan petani melalui agunan sertipikat hak atas tanah;
- b. bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pemberdayaan petani melalui agunan sertipikat hak atas tanah;
- c. bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi tentang pemberdayaan petani melalui agunan sertipikat hak atas tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberdayaan petani di Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul melalui pengagunan sertipikat hak atas tanah sudah berlangsung dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan pendapatan petani rata-rata sebesar 6,7% sesudah mengagunkan sertipikat hak atas tanah. Dengan demikian diketahui bahwa sertipikat hak atas tanah mampu memberdayakan petani.
2. Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan petani sesudah mengagunkan sertipikat hak atas tanah yaitu jenis usaha yang dilakukan petani, sedangkan faktor pendidikan petani dan usia tidak secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya melakukan suatu pendampingan kepada masyarakat supaya program pemberdayaan petani bisa bermanfaat secara nyata terhadap masyarakat khususnya petani.
2. Pada penelitian berikutnya hendaknya dapat dilakukan penambahan beberapa variabel faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan petani sehingga didapat model yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfurqon, A. 2009. *Program Reforma Agraria dan Peningkatan Kesejahteraan Petani (kasus : Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor)* (Skripsi Institut Pertanian Bogor). Bogor.
- Chomzah, A. A. 2002. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Lubis, M. Y. dan Abd. R. L. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: CV. Mandar sMaju.
- Luthfi, A. N. 2013. *Kondisi Dan Perubahan Agraria Desa Ngandagan Di Jawa Tengah Dulu Dan Sekarang*. Yogyakarta: STPN Press.
- Martanto, R. 2012. *Pemintakatan Lahan Irigasi untuk Menekan Konversi Penggunaan Lahan di Areal Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo (Disertasi Universitas Gadjah Mada)*. Yogyakarta.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Murti, B. K. 2012. *Persepsi masyarakat terhadap program pensertipikat tanah dalam rangka pemberdayaan petani untuk mendukung pembangunan pertanian di Ds. Banyurejo, Kec.Tempel, Kab. Sleman. (Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional)*. Yogyakarta: Tidak Dipublikasikan.
- Nasir, Nadia. 2008. *Analisa Pengaruh Tingkat Upah, Masa Kerja, Usia Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Skripsi Universitas Brawijaya)*. Malang.
- Nugroho, A. 2014. *Sosiologi Pertanahan, Paradigma Sosiologi Dalam Pengelolaan Pertanahan*. Yogyakarta.
- Nugroho, A. dkk. 2011. *Ngandagan Kontemporer: Implikasi Sosial Landreform Lokal*. Yogyakarta: STPN Press.
- Nugroho, A. dkk. 2014. *Tanah Hutan Rakyat Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong*. Yogyakarta: STPN Press.
- Nurgiyantoro, B., dkk. 2000. *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Puslitbang BPN RI. 2013. *Penelitian Pemanfaatan Tanah Pasca Legalisasi Aset dan Efektivitasnya Bagi Keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta.
- Prayitno, H. dan Lincoln A. 1987. *Petani Desa dan Kemiskinan*, Yogyakarta: BPFE.

- Purwanto. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G. dan Douglas J. G. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana.
- Santoso, H. 2009. *Analisis Korelasi Berdasarkan Koefisien Kontingensi Menurut Cramer dan Simulasinya (Skripsi Universitas Negeri Semarang)*. Semarang.
- Santoso, U. 2011. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan Ke-1. Bandung: Alfabeta.
- Sukino. 2013. *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati: Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama bekerja sama dengan STPN.
- Sutedi, A. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar grafika.
- Usman, S. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Yuniastuti, R. 2013. *Pensertipikatan Tanah Petani Kecil Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Krebet Kecamatan Masaran dan Desa Somomorodukuh Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah) (Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional)*. Yogyakarta.
- Zahriyani, P. 2009. *Pembangunan Pertanian di Era Globalisasi*. Penerbit PT Pelita Harapan.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, UU Nomor 19 Tahun 2013.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah*.
PP Nomor 10 Tahun 1961.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah*.
PP Nomor 24 Tahun 1997.

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor: 2/SKB/BPN/2004
Tanggal 02 September 2004.

Website

Anonim, Ketika Petani Ogah Bertani, Berdikari Online, 03 September 2013
<<http://www.berdikarionline.com/editorial/20130903/ketika-petani-tak-mau-bertani.html>> diakses pada 01 Desember 2014 pukul 13.00.

Badan Pertanahan Nasional, Sertifikasi Tanah Petani, 8 Desember 2014
<www.bpn.go.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<http://kbbi.web.id/optimal>> diakses pada 16
Desember 2014 pukul 07.00.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul,
<<http://gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=332>>
diakses pada 16 Januari 2015 pukul 09.00.

Yulianingsih, Jumlah Petani di DIY Menurun Selama 10 Tahun, Republika
Online, 02 Desember 2013,
<<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/12/02/mx6e1a-jumlah-petani-di-diy-menurun-selama-10-tahun>> diakses pada 16 Januari 2015 pukul 09.00.

<http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/peasant?showCookiePolicy=true>
diakses pada 7 Agustus 2015 pukul 00.00.